



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BRENDA YUDA PERMANA bin WAHYUDIONO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 43 RT/RW 01/04 Kel. Ngadirejo, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRENDY YUDA PERMANA BiN WAHYUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa; Pasal 362 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-85/KDIRI/Eoh.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRENDY YUDA PERMANA BiN WAHYUDIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Karung Plastik Bekas - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kompo Gas - Dikembalikan Pada yang Berhak
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas - Dikembalikan Pada yang Berha;
4. Menetapkan agar terdakwa BRENDY YUDA PERMANA BiN WAHYUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutannya, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia terdakwa BRENDY YUDA PERMANA BiN WAHYUDIONO pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sckira pukul 15.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sctidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember 2022, di Jl.Jipt Rt.001 Rw.003 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kota Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kompor gas merk Niko warna biru miik Sdr. MIHAMMAD KHABIB atau Yang sama sekali atau sebagianya milik orang lain selain terdakwa, untuk dimiliki dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Minggu tanggal 1 1 Desember 2022 sekirajam 16.00 Wib di Jl.Sumber Jiput Kel.Rejomulyo, Kec, Kota Kediri tepatnya didepan SDN Rejomulyo , terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas isi 3 (tiga)kg dan 1 (satu) buah kompor gas merk Niko warna biru berikut selang regulatornya dengan cara terdakwa mengampiri sebuah rompong tempat jualan siomay yang oleh pemiliknya diletakkan dipiggir Jalan Sumber Jiput Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian terdakwa menuju kearah Pintu rompong yang letaknya disisi bagian belakang rompong dan Pintu nya dalam keadaan dikunci pemiliknya, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menekan Pintu rompong (dijengku) hingga Pintu robong langsung rusak dan terbuka, setelah Pintu rompong terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Niko warna biru berikut selang regulatornya kemudian disembunyikan disebuah semak-semak/perkebunan yang berada di sekitar rompong , kemudian terdakwa kembali lagi ke rompong kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam rompong selanjutnya Oleh terdakwa dibawa ke semaksemak /perkebunan tempat terdakwa menyimpan kompor gas dan regulator gas tersebut, selanjutnya kedua barang tersebut diasukan kedalamsebuah karung Plastik bekas yang saat itu ditemukan terdakwa disekitar area semak-semak atau perkebunan;

Bawa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian perbuatan terdakwa diketahui Oleh warga sekitar kemudian terdakwa berusaha untuk mlarikan diri akan tetapi warga berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Niko warna biru berikut selang regulatornya , dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah karung plastik bekas diserahkan ke Polsek Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa pemilik barang tersebut Sdr.MUHAMMAD KIIABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MUHAMMAD KHABIB

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sumber Jiput, depan SDN Rejomulyo, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.47 WIB Saksi dihubungi oleh pegawai Saksi bernama sdr. RINDI melalui whatsapp, yang mana sebelumnya sdr. RINDI diberi tahu oleh sdr. SONYA selaku penjual es teh poci yang berdampingan dengan lokasi Saksi menjual siomay dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, yang memberitahukan adanya seseorang yang duduk lama di rompong siomay milik Saksi, yang mana saat itu sdr. SONYA mendengar bunyi "kretek" seperti bunyi pintu rompong yang dibuka paksa, hingga akhirnya Saksi bergegas datang ke lokasi rompong siomay milik Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi rompong siomay milik Saksi sekira pukul 16.00 WIB maka Saksi langsung mengecek rompong siomay milik Saksi dan mendapati bahwa pintu rompong yang sebelumnya Saksi tinggal sekira pukul 14.00 WIB dalam kondisi terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan terdapat barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya yang sebelumnya terletak di dalam rompong tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi TOTO ARDIANTO kemudian Saksi bersama Saksi TOTO ARDIANTO mencari 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya tersebut hingga 5 (lima) meter di kebun belakang lalu Saksi mendapati orang yang mencurigakan yang bersembunyi dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tengkurap di semak-semak dan menadapati 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya di sebelah orang tersebut dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam karung plastik bekas dan 1 (satu) kompor gas merek Niko warna biru yang tergeletak di samping orang tersebut;

- Bahwa orang yang bersembunyi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menegur Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri hingga akhirnya diamankan oleh Saksi dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa seizin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya adalah lebih kurang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: M. YUDA ADI PRATAMA

- Bahwa Saksi tahu mengenai Saksi MUHAMMAD KHABIB yang kehilangan barang miliknya yang baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sumber Jiput, depan SDN Rejomulyo, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.47 WIB Saksi diajak Saksi MUHAMMAD KHABIB untuk berangkat dari rumah ke lokasi rompong siomay milik Saksi MUHAMMAD KHABIB di Jl. Sumber Jiput RT. 001 RW. 003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri karena Saksi MUHAMMAD KHABIB mencurigai seseorang yang berada di rompong siomay miliknya dan setibanya di lokasi sekira pukul 16.10 WIB, Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHABIB mendapati pintu rompong siomay milik Saksi MUHAMMAD KHABIB sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat barang yang sudah tidak di tempatnya lagi yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya yang sebelumnya terletak di dalam rompong tersebut;
- Bahwa kemudian kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHABIB mendatangi Saksi TOTO ARDIANTO lalu Saksi bersama Saksi MUHAMMAD KHABIB dan Saksi TOTO ARDIANTO berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut hingga di balik pagar samping rumah Saksi TOTO ARDIANTO, yang mana terlihat Terdakwa sedang bersembunyi dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap di semak-semak;

- Bahwa kemudian Saksi TOTO ARDIANTO berteriak untuk menyapa dengan berkata "hey" lalu Terdakwa berusaha melarikan diri lalu Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD KHABIB dan Saksi TOTO ARDIANTO untuk mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHABIB selanjutnya Terdakwa dibawa ke Saksi SUHERI selaku Ketua RT. 001 RW. 003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD KHABIB tanpa seizin Saksi MUHAMMAD KHABIB sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: TOTO ARDIANTO

- Bahwa Saksi tahu mengenai Saksi MUHAMMAD KHABIB yang kehilangan barang miliknya yang baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sumber Jiput, depan SDN Rejomulyo, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD KHABIB dan Saksi M. YUDA ADI PRATAMA datang ke rumah orang tua Saksi dan memberi tahu Saksi bahwa Saksi MUHAMMAD KHABIB kehilangan gas miliknya dan adanya seseorang yang berada di semak-semak kemudian Saksi bersama Saksi MUHAMMAD KHABIB dan Saksi M. YUDA ADI PRATAMA langsung menuju samping rumah orang tua Saksi dan dari balik pagar samping rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dalam posisi tengkurap;
- Bahwa di depan Terdakwa terdapat 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya milik Saksi MUHAMMAD KHABIB yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyapa Terdakwa dengan berkata "hey" lalu Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD KHABIB dan Saksi M. YUDA ADI PRATAMA untuk mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap kemudian diamankan dengan cara dibawa ke rumah Saksi SUHERI selaku Ketua RT. 001, RW. 003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang hilang tersebut dibawa ke kantor Polsek Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHABIB tanpa seizin Saksi MUHAMMAD KHABIB sebagai pemiliknya;

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: SUHERI

- Bawa Saksi tahu mengenai Saksi MUHAMMAD KHABIB yang kehilangan barang miliknya yang baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sumber Jiput, depan SDN Rejomulyo, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bawa Saksi baru mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD KHABIB saat Terdakwa dibawa menemui Saksi oleh Saksi MUHAMMAD KHABIB, Saksi M. YUDA ADI PRATAMA dan Saksi TOTO ARDIANTO ke rumah Saksi;
- Bawa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya milik Saksi MUHAMMAD KHABIB tanpa seizin Saksi MUHAMMAD KHABIB sebagai pemiliknya;
- Bawa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Kota Kediri;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: BRENDA YUDA PERMANA bin WAHYUDIONO

- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri sebuah rompong siomay yang sedang ditinggal pemiliknya yang terparkir di pinggir jalan Jl. Sumber Jiput Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri lalu Terdakwa menuju pintu rompong yang saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut secara paksa yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik pintu sementara tangan kiri Terdakwa menahan bagian samping pintu hingga akhirnya pintu dapat terbuka;
- Bawa setelah pintu rompong terbuka maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru berikut selang regulatornya kemudian Terdakwa bawa pergi untuk Terdakwa sembunyikan di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak yang berada di sekitar rompong tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rompong tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram dari dalam rompong kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung plastik bekas yang Terdakwa temukan di sekitar semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan kompor gas yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan maksud untuk bersembunyi tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 atas tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas;
- 1 (satu) buah karung plastik bekas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yaitu:

1. Putusan Nomor 166/Pid,B/2018/PN Kdr tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri sebuah rompong siomay milik Saksi MUHAMMAD KHABIB yang sedang ditinggal Saksi MUHAMMAD KHABIB yang terparkir di pinggir jalan Jl. Sumber Jiput Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri lalu Terdakwa menuju pintu rompong yang saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut secara paksa yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik pintu sementara tangan kiri Terdakwa menahan bagian samping pintu hingga akhirnya pintu dapat terbuka;
2. Bahwa setelah pintu rompong terbuka maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru berikut selang regulatornya kemudian Terdakwa bawa pergi untuk Terdakwa sembunyikan di sebuah semak-semak yang berada di sekitar rompong tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rompong tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram dari dalam rompong kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung plastik bekas yang Terdakwa temukan di sekitar semak-semak;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan kompor gas yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan maksud untuk bersembunyi tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MUHAMMAD KHABIB sebagai pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 atas tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BRENDA YUDA PERMANA bin WAHYUDIONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri sebuah rompong siomay milik Saksi MUHAMMAD KHABIB yang sedang ditinggal Saksi MUHAMMAD KHABIB yang terparkir di pinggir jalan Jl. Sumber Jiput Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri lalu Terdakwa menuju pintu rompong yang saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut secara paksa yaitu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa menarik pintu sementara tangan kiri Terdakwa menahan bagian samping pintu hingga akhirnya pintu dapat terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu rompong terbuka maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru berikut selang regulatornya kemudian Terdakwa bawa pergi untuk Terdakwa sembunyikan di sebuah semak-semak yang berada di sekitar rompong tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rompong tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram dari dalam rompong kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung plastik bekas yang Terdakwa temukan di sekitar semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan kompor gas yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan maksud untuk bersembunyi tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya yang sebelumnya berada di dalam rompong siomay milik Saksi MUHAMMAD KHABIB untuk dibawa ke semak-semak dengan tujuan disembunyikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan memindahkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya adalah milik Saksi MUHAMMAD KHABIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunya tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas merek Niko warna biru beserta selang regulatornya milik Saksi MUHAMMAD KHABIB tanpa seizin Saksi MUHAMMAD KHABIB sebagai pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi MUHAMMAD KHABIB, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD KHABIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik bekas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi tidak memiliki nilai manfaat, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pengulangan kejahatan;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRENDA YUDA PERMANA bin WAHYUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD KHABIB;

- 1 (satu) buah karung plastik bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari KAMIS tanggal 9 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh OKTAVIA WIRASWESTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)